



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 05.b/HK.03.2-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang : a) bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b) bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- c) bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tanggal 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari secara berkala.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris KPU Kab. Manokwari
2. Arsip

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 25 Maret 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**



Drs. RUSTAM EFENDI

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari
Nomor : 05.b/HK.03.2-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2021
Tanggal : 25 Maret 2021
Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	ABDUL MUIN SALEWE, S.Hut	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	APLENA A.L RUMAIKEUW, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	FRATIANO RAHAWARIN, S.S	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	FAHRY RAFLI, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	HERI LOLO, SP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

TIM PELAKSANA.				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Drs. RUSTAM EFENDI	Sekretaris Kabupaten Manokwari	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program ke-giatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
2.	CHRISTINA P DARMADI, ST	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Wakil Ketua	
3.	BETY ROSELINA AYOMI, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli muda	Sekretaris	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	CHRISTINA P DARMADI, ST	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
2.	YANDRI PRIBADI, S.IP	Pranata Pemilu	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	

3.	ROSANA BALLU, A.Md	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
----	--------------------	--	---	---

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.

1.	MUJI WARSITO, SP	Penata Kelola Pemilu Ahli muda Muda	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	GILANG A. PRAKOSO, S.Kom	Analisis Sistem Informasi	Anggota	
3.	AGUSTINA SUSANA, SH	Analisis Hukum	Anggota	

II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1.	BETY ROSELINA AYOMI, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli muda	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	NONA S. PARIAMALINYA, A.Md	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
3.	IRMA LESTARI AYOMI, SH	Analisis Hukum	Anggota	
4.	ROBERT DJOPARI, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	

III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.

1.	CHRISTINA P DARMADI, ST	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi
2.	IRMA LESTARI AYOMI, SH	Analisis Hukum	Anggota	

3.	MUTIARA NUARY ANHAS, S.IP	Pranata Pemilu	Anggota	Birokrasi Satuan Kerja.
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5

IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.

1.	BETY ROSELINA AYOMI, SH	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
2.	NURHUDI, A.Md	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
3.	ROSANA BALLU, A.Md	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
4.	NONA S. PARIAMALINYA, A.Md	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.

1.	CHRISTINA P DARMADI, ST	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda Muda	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	NURHUDI, A.Md	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
3.	PATRICIA E.M. LAMAK, SE	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota	

4.	GILANG A. PRAKOSO, S.Kom	Analisis Sistem Informasi	Anggota	
----	-----------------------------	------------------------------	---------	--

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.

1.	MUJI WARBITO, SP	Penata Kelola Pemilu Ahli muda Muda Muda	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Ap-arat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.	SRYWATI P. RANTEALLO, SE	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
3.	TEPI WANGGAI	Pelaksana	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.

1.	SELVIANA SOFYA IVONNE, S.Sos	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	ROBERT DJOPARI, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
3.	SRYWATI P. RANTEALLO, SE	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5

VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	SELVIANA SOFYA IVONNE, S.Sos	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	MUTIARA NUARY ANHAS, S.IP	Pranata Pemilu	Anggota	
3.	YANDRI PRIBADI, S.IP	Pranata Pemilu	Anggota	
4.	AGUSTINA SUSANA, SH	Analisis Hukum	Anggota	
5.	TEPI WANGGAI	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 25 Maret 2021

**SEKREATRIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANOKWARI**



Drs. RUSTAM EFENDI